

Kajian Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Konflik Pemanfaatan Ruang Antara Pusat Keramaian Dan Fasilitas Kesehatan

Yolanda Fitri Windia¹, Biatila Elsa Duey Repali², Farrel Jaluh Arsa Gumay³, Djorghi Samudra Triananda⁴, Buchari Radiandro⁵, Edra Satmaidi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: yolandafitriwindia1811@gmail.com¹, elsarepali@gmail.com², fareljaluh10@gmail.com³, djorghisamudratriananda06@gmail.com⁴, radiandrob@gmail.com⁵, edra@unib.ac.id⁶

Article History:

Received: 09 Mei 2026

Revised: 10 Juni 2026

Accepted: 26 Juni 2026

Keywords: Penataan ruang, Pemerintah daerah, Fasilitas Kesehatan, Mitigasi konflik, Zonasi.

Abstract: Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali antara pusat keramaian dan fasilitas kesehatan menimbulkan konflik normatif yang berimplikasi pada gangguan operasional layanan medis. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab yuridis pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi konflik pemanfaatan ruang berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, tulisan ini menganalisis regulasi bidang penataan ruang, pemerintahan daerah, dan kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, serta instrumen hukum turunannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus kewajiban normatif untuk menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), instrumen perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), dan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran zonasi. Namun, terdapat kelemahan struktural berupa tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya sinkronisasi antara Perda RTRW dan perizinan bangunan, serta minimnya instrumen preventif yang bersifat khusus bagi kawasan fasilitas kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan peraturan daerah melalui pembentukan zona penyangga eksklusif (buffer zone), penguatan pengawasan integratif antarsatuan kerja, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di tingkat daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia yang berlangsung secara cepat telah memunculkan fenomena ketidakselarasan pemanfaatan ruang yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Salah satu konflik paling nyata adalah keberadaan pusat keramaian mencakup tempat hiburan, pusat perbelanjaan, terminal, dan kawasan komersial yang berdampingan atau bahkan berdiri di atas lahan yang semestinya diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan atau setidaknya berada di dalam radius zona perlindungan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menimbulkan gangguan operasional yang serius, mulai dari kebisingan, polusi udara, kemacetan, hingga ketidakamanan akses bagi pasien dan tenaga medis.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menjamin keterpaduan pemanfaatan ruang berdasarkan prinsip keberlanjutan, keserasian, dan keseimbangan fungsi. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang gagal menerjemahkan amanat tersebut ke dalam kebijakan operasional yang efektif. Ketiadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memadai, lemahnya penegakan peraturan zonasi, serta inkonsistensi pemberian izin mendirikan bangunan menjadi akar masalah struktural yang berulang.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mendistribusikan urusan pemerintahan konkuren di bidang tata ruang kepada pemerintah kabupaten/kota. Artinya, tanggung jawab mitigasi konflik pemanfaatan ruang secara primer berada di tangan pemerintah daerah. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor antara dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas kesehatan, dinas perizinan, serta satuan polisi pamong praja kerap berjalan secara parsial dan tidak sinergis.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang secara spesifik menelaah tanggung jawab normatif pemerintah daerah dalam memitigasi konflik tersebut. Kajian difokuskan pada aspek kewenangan, instrumen hukum, dan mekanisme penegakan yang tersedia berdasarkan regulasi terbaru, termasuk rezim hukum pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah di bidang hukum administrasi negara, hukum tata ruang, dan hukum kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer yang dikaji meliputi: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022; serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022. Analisis dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dengan metode interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Penataan Ruang dan Fasilitas Kesehatan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang meletakkan fondasi bahwa pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang nasional dilakukan oleh Pemerintah. Namun demikian, kewenangan kabupaten/kota mencakup penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota termasuk penetapan peraturan zonasi. Rezim ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang mengintegrasikan perizinan pemanfaatan ruang ke dalam sistem OSS berbasis risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan regulasi teknis utama yang mengatur hierarki rencana tata ruang mulai dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, hingga RDTR. RDTR menjadi instrumen paling operasional karena memuat ketentuan umum zonasi, peraturan zonasi, dan standar teknis pemanfaatan ruang per blok kawasan. Bagi kawasan yang di dalamnya terdapat fasilitas kesehatan, RDTR seharusnya menetapkan zona fasilitas pelayanan umum dengan pembatasan tegas terhadap jenis kegiatan yang dapat berdampingan.

Dari sisi hukum kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mempertegas bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis termasuk aspek lingkungan dan keamanan lokasi. Pasal 168 UU Kesehatan 2023 memberikan amanat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis fasilitas kesehatan yang salah satunya mencakup dimensi spasial. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 menetapkan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit, yang di antaranya mensyaratkan lingkungan yang bebas dari kebisingan dan polusi berlebih.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Normatif Pemerintah Daerah

Desentralisasi kewenangan penataan ruang kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang berarti pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakannya.

Menurut doktrin hukum administrasi yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintah daerah bersifat atributif apabila bersumber dari undang-undang pembentukan pemerintahan daerah, dan bersifat delegatif apabila dilimpahkan dari pemerintah pusat. Dalam konteks penataan ruang, kewenangan bupati/walikota untuk menetapkan RDTR dan peraturan zonasi bersifat atributif berdasarkan Pasal 11 UU Penataan Ruang. Kegagalan melaksanakan kewenangan ini, menurut teori Ridwan HR, dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara administratif maupun perdata.

Urusan kesehatan, yang juga merupakan urusan konkuren wajib, menuntut pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menjamin operasional fasilitas kesehatan. Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah menempatkan urusan kesehatan sebagai salah satu urusan yang dikelola bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Irisan antara kewenangan tata ruang dan kewenangan kesehatan inilah yang menjadi dasar tanggung jawab

ganda (*dual responsibility*) pemerintah daerah dalam mitigasi konflik pemanfaatan ruang.

Instrumen Hukum Mitigasi Konflik Pemanfaatan Ruang

Terdapat setidaknya empat instrumen hukum utama yang tersedia bagi pemerintah daerah dalam memitigasi konflik pemanfaatan ruang antara pusat keramaian dan fasilitas kesehatan. Pertama, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi. PP Nomor 21 Tahun 2021 mewajibkan setiap kabupaten/kota menyusun RDTR yang memuat zonasi spesifik termasuk zona fasilitas umum dan zona komersial. Peraturan zonasi harus menetapkan secara eksplisit kegiatan yang diizinkan, diizinkan bersyarat, dan dilarang di sekitar kawasan fasilitas kesehatan. Buffer zone atau zona penyangga merupakan instrumen kunci yang harus diakomodasi dalam peraturan zonasi guna membatasi dampak negatif pusat keramaian.

Kedua, Perizinan Berbasis Risiko melalui OSS. Rezim perizinan yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja mengintegrasikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagai syarat dasar penerbitan izin usaha. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat menolak atau membatasi pendirian pusat keramaian di kawasan yang berpotensi mengganggu operasional fasilitas kesehatan. Namun, diperlukan koordinasi yang ketat antara sistem OSS dan sistem informasi tata ruang daerah agar penilaian risiko spasial berjalan optimal.

Ketiga, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PP Nomor 16 Tahun 2021 menggantikan rezim IMB dengan PBG yang berbasis standar teknis bangunan gedung. Dalam proses penerbitan PBG, pemerintah daerah berkewajiban memverifikasi kesesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan ruang dalam RDTR. Penerbitan PBG yang tidak mempertimbangkan dampak pada fasilitas kesehatan terdekat merupakan bentuk kelalaian administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, Pengawasan dan Penegakan Hukum Tata Ruang. Pasal 35 UU Penataan Ruang mengamanatkan pengawasan teknis dan pengawasan khusus pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang penataan ruang berwenang melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan zonasi. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan pembongkaran bangunan.

Kelemahan Struktural dan Tantangan Implementasi

Meski instrumen hukum mitigasi konflik secara normatif telah tersedia, implementasinya menghadapi sejumlah hambatan struktural. Pertama, tumpang tindih regulasi sektoral antara ketentuan tata ruang, ketentuan bangunan gedung, dan ketentuan operasional fasilitas kesehatan menciptakan grey area hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Misalnya, sebuah pusat hiburan yang secara teknis memenuhi persyaratan PBG namun berada dalam zona yang mengganggu fasilitas kesehatan dapat terus beroperasi karena tidak ada norma larangan eksplisit dalam perda RTRW.

Kedua, minimnya kapasitas teknis aparatur daerah dalam mengelola sistem informasi geografis (GIS) berbasis RDTR mengakibatkan keputusan perizinan kerap tidak mempertimbangkan kedekatan spasial dengan fasilitas kesehatan. Ketiga, lemahnya koordinasi antarlembaga antara dinas tata ruang, dinas kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satpol PP membuat pengawasan tata ruang bersifat reaktif, bukan preventif. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada kelembagaan dan budaya hukum pelaksanaannya.

Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU

Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat sempat menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses perizinan pemanfaatan ruang. Meskipun kondisi ini telah diatasi dengan penerbitan UU Nomor 6 Tahun 2023, peraturan pelaksana yang belum sepenuhnya diselaraskan masih menjadi sumber disharmoni normatif di lapangan. Bagir Manan mengingatkan bahwa desentralisasi yang tidak disertai sinkronisasi regulasi justru berpotensi menambah beban birokrasi dan melemahkan perlindungan hak-hak warga.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Tolok Ukur Tanggung Jawab

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen normatif penting dalam mengukur tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 10 UU AP mengkodifikasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam konteks mitigasi konflik pemanfaatan ruang, asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*) menjadi paling relevan.

Asas kecermatan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan kajian dampak yang komprehensif sebelum menerbitkan izin operasional pusat keramaian yang berdekatan dengan fasilitas kesehatan. Sementara asas tidak menyalahgunakan kewenangan melarang pejabat daerah menerbitkan izin yang secara nyata bertentangan dengan peruntukan ruang hanya demi kepentingan ekonomi jangka pendek atau tekanan kepentingan tertentu. Menurut Indroharto, ketika pejabat administrasi menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, maka keputusan yang dihasilkan dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menjadi landasan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif menghadapi konflik pemanfaatan ruang yang mengancam kualitas layanan kesehatan. Mahfud MD menegaskan bahwa hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar melegitimasi praktik kekuasaan yang ada.

Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Rekomendasi Kebijakan

Mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang yang saat ini tersedia belum secara khusus mengakomodasi konflik antara pusat keramaian dan fasilitas kesehatan. Pasal 65 UU Penataan Ruang hanya menyediakan jalur formal berupa pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa melalui Peradilan TUN. Sementara mekanisme non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi belum terinstitusionalisasi secara formal dalam regulasi penataan ruang daerah.

Berdasarkan analisis normatif di atas, penelitian ini merumuskan tiga rekomendasi kebijakan. Pertama, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan ketentuan zona penyangga (*buffer zone*) eksklusif untuk fasilitas kesehatan ke dalam RDTR dan Perda Bangunan Gedung, dengan menetapkan radius minimum yang dilarang untuk operasi pusat hiburan, terminal angkutan kota, dan kawasan komersial berkepadatan tinggi. Kedua, perlu dibentuk forum koordinasi lintas perangkat daerah yang bersifat tetap (permanent inter-agency coordination forum) yang secara periodik mengevaluasi kesesuaian izin-izin yang telah diterbitkan dengan perkembangan tata ruang aktual.

Ketiga, pemerintah daerah perlu mengembangkan prosedur penyelesaian konflik pemanfaatan ruang yang melibatkan mediator independen, khususnya untuk sengketa yang melibatkan kepentingan fasilitas kesehatan. Hal ini dapat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota

tanpa harus menunggu perubahan regulasi nasional, mengingat kewenangan pengaturan lebih lanjut urusan konkuren yang telah didelegasikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yuridis yang jelas dan komprehensif dalam mitigasi konflik pemanfaatan ruang antara pusat keramaian dan fasilitas kesehatan, yang bersumber dari kewenangan atributif di bidang penataan ruang, kesehatan, dan administrasi pemerintahan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, instrumen hukum utama yang tersedia RDTR, peraturan zonasi, perizinan berbasis risiko, PBG, dan penegakan sanksi administratif secara normatif telah cukup memadai, namun implementasinya terhambat oleh kelemahan struktural berupa disharmoni regulasi, keterbatasan kapasitas teknis, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikodifikasikan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan tolok ukur normatif yang valid untuk menilai apakah pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawabnya secara memadai. Penyimpangan dari AUPB dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang dapat dijadikan dasar gugatan di Peradilan TUN oleh pihak yang dirugikan, termasuk pengelola atau pasien fasilitas kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 2002.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Bandung: UNPAD Press, 1994.
- Marbun, SF. Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Aditya, Zaka Firma, dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9, No. 1 (2018): 79-100.
- Handoko, Tri Agus, dan Hari Purwadi. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Tata Ruang Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, No. 2 (2022): 315-335.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, No. 1 (2021): 1-20.
- Pratiwi, Cekli Setya. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Tata Ruang oleh Pemerintah Daerah." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, No. 2 (2020): 245-268.
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." Jurnal

-
- Hukum dan Pembangunan 43, No. 1 (2013): 52-74.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 734.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1026.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. [Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh MK, diperbaiki melalui UU No. 6 Tahun 2023]
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. [Dicabut oleh UU No. 17 Tahun 2023]
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.